



KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini: Rabu, tanggal 09 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Bintuhan, dalam proses mediasi perkara Gugatan Nafkah Anak Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Bhn, antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Bintuhan, 05 Juni 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik disebut sebagai Pihak I;

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Gedung Sako, 04 Maret 1989, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (*vhelis musik*), bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, disebut Pihak II;

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II bersama-sama disebut dengan Para Pihak;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan damai pada sengketa perkara *a quo*, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Yang dimaksud dengan anak dalam kesepakatan ini adalah anak yang lahir dari perkawinan sah antara Pihak I dan Pihak II, yang bernama anak, tempat dan tanggal lahir Manna, 14 Januari 2012;

Pasal 2

Para Pihak sepakat, untuk menghukum Pihak II memberikan nafkah anak dengan batas minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 15% per tahun, sampai dengan anak umur 21 tahun atau dewasa atau mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 3

Putusan Perkara No. 161/Pdt.G/2023/PA.Bhn Hal. 1 dari 4 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak sepakat, penunaian nafkah anak sebagaimana yang diatur pada Pasal 2, dibayarkan di awal bulan;

Pasal 4

Bahwa apabila salah satu pihak mengingkari atau tidak menjalankan isi kesepakatan perdamaian tersebut di atas, maka penyelesaiannya akan ditempuh melalui jalur hukum;

Pasal 5

Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam akta perdamaian;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Bahwa setelah isi kesepakatan perdamaian ini dibacakan dihadapan Para Pihak, masing-masing Pihak menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Kemudian Hakim Pengadilan Agama Bintuhan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan damai, maka hakim mencantumkan kesepakatan damai

Putusan Perkara No. 161/Pdt.G/2023/PA.Bhn Hal. 2 dari 4 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam putusan dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan damai tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat ;
2. Menghukum Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) untuk mentaati isi Akta Perdamaian sebagaimana tersebut di atas yang telah disepakati dan dibuat pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp156.500,00 (seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Bintuhan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1445 Hijriah, oleh Zuhri Imansyah,S.H.I.M.H.I., sebagai hakim tunggal, putusan a quo dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Tri Aji Pamungkas, S.H.I.,M.H.I sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat beserta kuasa hukumnya dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Tri Aji Pamungkas, S.H.I.,M.H.I

Zuhri Imansyah,S.H.I.M.H.I

Putusan Perkara No. 161/Pdt.G/2023/PA.Bhn Hal. 3 dari 4 Hal.



Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----|----------------------|--------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp75.000,00 |
| 3. | Biaya panggilan | Rp11.500,00 |
| 4. | Biaya PNPB | Rp30.000,00 |
| 5. | Biaya redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. | <u>Biaya materai</u> | <u>Rp10.000,00</u> |
| | Jumlah | Rp156.500,00 |

(seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Putusan Perkara No. 161/Pdt.G/2023/PA.Bhn Hal. 4 dari 4 Hal.